



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 632 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANGEBANG
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor 144/079-Des/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022.

2. Surat Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan Nomor 144/079-Des/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 144/384-Pem/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Babakangebang Kecamatan Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babakangebang Kecamatan Babakan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babakangebang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

✓ BUPATI CIREBON, ✓

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan.

JUDUL :		
:		
:		
:		
UNIT PENGELOLA :		
:		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
:		
JABATAN	PARAF	
ESKELON II	✓	
ESKELON III	✓	
ESKELON IV	✓	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DEERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	✓	
KEPALA BAGIAN	✓	11/

22

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babakangebang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Babakangebang Kecamatan Babakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 632 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BABAKANGEBANG KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BABAKANGEBANG KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	Drs. ASEP SAEFUDIN	Cirebon, 25-02-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT. 001 RW. 002	PNS
2.	MOH. DALIM SANTOSO, S.Pd.	Cirebon, 04-09-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 02 RT. 001 RW. 003	PNS
3.	KAMIN	Cirebon, 05-05-1976	Laki-laki/ SLTP	Dusun 02 RT. 002 RW. 004	Wiraswasta
4.	NONO WAHYONO	Cirebon, 02-06-1973	Laki-laki/ S.1	Dusun 03 RT. 002 RW. 006	Wiraswasta
5.	MAFTUH LUSMANTO	Cirebon, 04-04-1970	Laki-laki/ SLTA	Dusun 03 RT. 001 RW. 005	Wiraswasta
6.	SYAMSUDIN	Cirebon, 17-12-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun 04 RT. 001 RW. 008	Wiraswasta
7.	IMAN SANTOSO, S.IP	Cirebon, 24-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT. 002 RW. 010	PNS
8.	RUKYAT SUPANDI, S.Pd.	Cirebon, 24-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT. 003 RW. 009	PNS
9.	WARNIASIH	Cirebon, 03-08-1983	Perempuan/ SLTA	Dusun 01 RT. 001 RW. 002	Mengurus Rumah Tangga

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

✓ BUPATI CIREBON, 

IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.632 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BABAKANGEBANG KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BABAKANGEBANG KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	Drs. ASEP SAEFUDIN	Cirebon, 25-02-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT. 001 RW. 002	PNS
2.	MOH. DALIM SANTOSO, S.Pd.	Cirebon, 04-09-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 02 RT. 001 RW. 003	PNS
3.	KAMIN	Cirebon, 05-05-1976	Laki-laki/ SLTP	Dusun 02 RT. 002 RW. 004	Wiraswasta
4.	NONO WAHYONO	Cirebon, 02-06-1973	Laki-laki/ S.1	Dusun 03 RT. 002 RW. 006	Wiraswasta
5.	MAFTUH LUSMANTO	Cirebon, 04-04-1970	Laki-laki/ SLTA	Dusun 03 RT. 001 RW. 005	Wiraswasta
6.	SYAMSUDIN	Cirebon, 17-12-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun 04 RT. 001 RW. 008	Wiraswasta
7.	IMAN SANTOSO, S.IP	Cirebon, 24-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT. 002 RW. 010	PNS
8.	RUKYAT SUPANDI, S.Pd.	Cirebon, 24-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT. 003 RW. 009	PNS
9.	WARNIASIH	Cirebon, 03-08-1983	Perempuan/ SLTA	Dusun 01 RT. 001 RW. 002	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON